PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 1992

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

: bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan terha - dap Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, maka perlu meninjau dan menyempurnakan ketentuan yang mengatur pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, sesuai dengan pedoman tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984, dengan menuangkan ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - Undang undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Peraturan Daerah Juncto Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1954 tentang Ketentuanketentuan Pokok mengenai Pembangunan Perusahaan dan Proyek Negara dalam rangka menggerakkan dana, daya dan tenaga masyarakat juncto Peraturan Perdana Menteri Nomor 180/PM/1964 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 7 tahun 1964;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan,
 Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 1 tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Nomor 690-1572 tahun 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengawasan Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 3 tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah ;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 4 tahun 1990 tentang Tata Cara kerja sama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga ;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
- 15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1975 tentang Pengalihan Perusahaan Air Minum menjadi Perusahaan Daerah ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;

MEMUTUSKAN

.iumatapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINCKAT II MOJOKERTO TENTANG PERU BAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINCKAT II
MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTAMADYA DAERAH TINCKAT II MOJOKERTO.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah disahkan dengan Surat

_ 1 444,444,44,44,14,14,14

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 April 1980 Nomor: HK. 72/P tahun 1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1/B tahun 1980 Seri B tanggal 4 Juni 1980, diubah dan ditambah sebagai berikut:

A. Pasal 1, diubah dan harus dibaca :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pejabat yang berwenang, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- e. Perusahaan Daerah, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- f. Badan Pengawas, adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah ;
- g. Direksi, adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah ;
- h. Pembinaan, adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pegendalian dengan maksud agar Perusahaan Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik;
- i. Pengawasan, adalah seluruh kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah dengan tujuan agar Perusahaan Daerah tersebut melaksaakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
- j. Pemeriksaan, adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau bidang teknis operasional.
- B. BAB IV dan Pasal 6 diubah dan harus dibaca :

BAB IV

SIFAT DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal ñ

- (1) Sifat usaha dari Perusahaan Daerah terutama adalah :
 - a. Perusahaan Daerah berusaha dibidang penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum disamping mendapatkan keuntungan ;
 - b. Perusahaan Daerah berusaha dibidang-bidang lain yang dapat mendorong perkembangan sektor Swasta dan atau Koperasi, diluar bidang usaha Perusahaan Daerah sebagaimana tersebut huruf a Pasal ini.
- (2) Tujuan dari Perusahaan Daerah adalah sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan asli Daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka Pembangunan Daerah khususnya dan Pembangunan Nasional umumnya.
- C. BAB VI dan Pasal 8 diubah dan ditambah :

VI BAB

PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu direksi yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;
- (2) Pengecuali ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus terlebih dahulu mendapatkan perse-- tujuan Pejabat yang berwenang ;
- (3) Salah seorang anggota Direksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur ;
- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan Daerah, Direksi dibantu oleh para Pegavai Perusahaan Daerah ;
- (5) Tanggung jawab administrasi fungsional Perusahaan Daerah dilakukan oleh Direktur Utama dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ;
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama ;
- (7) Apabila Direktur Utama berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas dimaksud dapat dilaksanakan oleh seorang anggota Direksi yang tertuang dalam jabatannya.

- D. Pasal 9 diubah dan ditambah :
 - (1) Direksi menjalankan Pimpinan Perusahaan Daerah seharihari berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Kepala Daerah dan atau Badan Pengawas dengan mengikuti Peraturan Tata Tertib serta Tata Kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah.
- E. Pasal 10, diubah dan ditambah : Kepala daerah menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah.
- F. Pasal 11, diubah dan harus dibaca :
 - (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Kepala Daerah untuk melakukan hal-hal :
 - a. mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama Ferusahaan Daerah yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi ;
 - c. memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tak bergerak;
 - d. mengadakan investasi baru ;
 - e. penyertaan modal dalam perusahaan lain ;
 - f. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Kepala Daerah;
 - (2) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) hurur b, c, d, e Pasal ini, harus terlebih dahulu mendapatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - (3) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas;
 - (4) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, segala tindakan Direktur dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan.
- G. Sesudah Pasal 11, ditambah Pasal (baru) yaitu Pasal 11-A dan harus dibaca :

Pasal 11-A

Pasal 11-A

- (1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar Pengadilan ;
- (2) Direksi dapat memberikan kuasa atas hak sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, kepada seorang anggota Direksi lainnya atau kepada seseorang dan atau beberapa orang Pegawai Perusahaan Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu, ataupun kepada orang atau Badan lain diluar Perusahaan Daerah.

H. Pasal 12, diubah dan harus dibaca :

- (1) Direksi dalam pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah harus dilakukan sesuai dengan anggaran Perusahaan Daerah dan harus dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas ;
- (2) 8etiap mutasi Barang Perusahaan Daerah baik status maupun fisik, baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas;
- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, baru berlaku setelah disahkan oleh Pejabat yang berwenang, menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Direksi mengusulkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak digunakan atau dimanfaatkan lagi atau idle assete untuk dihapuskan;
- (5) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (4) Pasal ini, diterapkan sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku.
- I. Pasal 13, diubah dan harus dibaca : Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- J. Sesudah Pasal 14, ditambah satu Bab (baru) yaitu "BAB VI A KETENTUAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI ", yang terdiri dari Pasal 14 A, 14 B, 14 C, dan 14 D (baru) dan harus dibaca:

Pasal 14 A

Pasal 14 A

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi, harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus serta syaratsyarat lain yang diiperlukan untuk menunjang kemajuan Perusahaan Daerah;
- (2) Syarat-syarat dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. Syarat-syarat umum :
 - 1. Warqa Negara Indonesia ;
 - 2. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - 3. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - 4. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintahh Daerah ;
 - 5. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan ayng mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G.30.S/PKI atau Organisasi terlarang lainnya;
 - 6. mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa, terutama kepada Pemerintah Daerah;
 - tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 - sehat jasmani dan rohani serta berumur tiidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
 - b. Syarat-syarat Khusus :
 - mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan;
 - mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup dibidang pengelolaan Perusahaan;
 - 3. berwibawa dan jujur.
- (3) Sebelum anggota Direksi melaksanakan tugasnya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu oleh Kepala Daerah dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah menurut Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Anggota direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangka sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - a. segala anggota Direksi pada Perusahaan Daerah lainnya Perusahaan Swasta dan atau jabatan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan;

- b. sebagai pejabat struktural dan fungsional lainnya dalam instansi atau Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah :
- c. sebagai pejabat lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- (5) Anggota Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi atau tidak langsung pada Perusahaan Daerah, perkumpulan lain dalam lapangan yang bertujuan mencaru ; d laba.

and the property of the state o Pasal 14 B

. 1.1 to 1970 t

graduate and the second

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan selam 4 (empat) tahun dan setelah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pengangkatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang;
- (3) Kepala Bidang dan Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A ayat (2) Peraturan Daerah ini, serta memperhatikan Badan Pengawas ;
- (4) Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pokok gawaian Perusahaan Daerah.

14 C Pasal

- (1) Antara sesama anggota direksi, tidak diperkenankan ada hubungan keluarga sampai derajad ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis samping, termasuk menantu dan ipar ;
- (2) Apabila setelah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 14 D

 Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau masa jabatan berakhir;

- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Deerah sebelum masa jabatannya berakhir karena :
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah ;
 - melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan Daerah maupun kepentingan Negara;
 - d. sesuatu yang yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar ;
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b, c dan d Pasal ini, jika merupakan sesuatu perbuatan pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat;
- (4) sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b, c dan d Pasal ini, dilakukan anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam waktu satu bulan setelah kepadanya diberitahukan tentang niat akan pemberhentian tersebut oleh Kepala Daerah;
- (5) Selama persoalan dimaksud ayat (3) Pasal ini, belum dipu tus, Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara waktu terhadap anggota Direksi yang bersangkutan;
- (6) Apabila dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara belum ada Keputusan tentang pemberhentiannya, maka anggota Direksi berdasarkan ketentuan ayat (2) Pasal ini, Pemberhentian sementara tersebut menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalan-kannya jabatannya, kecuali untuk Keputusan Pemberhentian dimaksud pada ayat (3) Pasal ini diperlukan Keputusan Pengadilan dan itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- K. Pasal 15, diubah dan harus dibaca :
 - Untuk melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah, di bentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
 - (2) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan ter hadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.
- L. Sesudah Pasal 15, ditambah 7 (tujuh) Pasal baru, yaitu Pasal 15 A, 15 B, 15 D, 15 E, 15 F, 15 G dan harus dibaca :

. 7

Pasal 15 A

Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan keputusankeputusan serta petunjuk-petunjuk dari Kepala Daerah.

Pasal 15 B

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah mengenai Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta Perubahan atau tambahannya, dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
- b. mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi;
- c. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Kepala Daerah dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah;
- e. melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah;

١

f. memberikan laporan kepada Kepala Daerah secara berkala (triwulan dan tahunan) tentang Pelaksanaan tugasnya serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas dan Badan Pengawas.

Pasal 15 C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 B Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. pedoman dan petunjuk-petunjuk Kepala Daerah dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan Daerah;
- ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah air Minum serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

c. pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 15 D

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya memeriksa keadaan kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah;
- b. memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan Daerah;
- c. meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah;
- d. meminta Direksi dan atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Badan Pengawas;
- e. menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandanganpandangan terhadap hal-hal yang direncanakan;
- f. hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15 E

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan;
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajiban Badan Pengawas;
- (3) Keputusan Rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat;
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 15 F

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Kepala Daerah dapat mengangkat seorang sekretaris dari anggota Badan Pengawas.

Pasal 15 G

Pasal 15 G

- (1) Badan Pengawas terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas;
- (2) Kepala Daerah karena Jabatannya menjabat sebagai Ketua Badan pengawas atau dapat menunjuk Pejabat lain sebagai Badan Pengawas.
- M. Sesudah Pasal 15 G (baru), ditambah satu BAB Baru, yaitu "BAB VII A PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN PENGAWAS ", yang terdiri dari Pasal 15 H, 15, I, 15 J, 15 K, 15 L, 15 M (baru) dan harus dibaca :

Pasal 15 H

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi dan dipandang dapat serta mempunyai kemampuan uuntuk menjalankan kebijaksanaan Kepala Daerah mengenai pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah ;
- (2) Disamping syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 91) Pasalini, anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan memeliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah;
 - (3) Sebelum Badan Pengawas melaksanakan tugasnya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu oleh Kepala Daerah dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15 I

- (1) Anggota Badan Pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota;
- (2) Penetapan dan pengangkatan anggota Badan Pengawas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang;
- (3) Masa jabatan Ketua dan Anggota Badan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun ;
- (4) Anggota Badan Pengawas setelah selesai masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dapat diangkat kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 H Peraturan Daerah ini.

m 1. /10/1009/ H=T 19

Pasal 15 J

Susunan anggota Badan Pengawas terdiri dari :

- a. Kepala Daerah sebagai Ketua merangkap anggota ;
- kepala Bagian Perekonomian sebagai Sekretaris merangkap anggota;
- c. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai anggota ;
- d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai anggota ;
- e. Kepala Dinas Kesehatan sebagai anggota.

Pasal 15 K

- (1) Antara sesama anggota Badan Pengawas dan antara anggota Badan Pengawas dengan Direksi, tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajad ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar;
- (2) Apabila setelah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang dilarang itu, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 15 L

Apabila Kepala Daerah berpendapat bahwa anggota\anggota atau salah seorang Anggota Badan Pengawas setelah menjabat beberapa waktu ternyata tidak atau tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau karena alasan lain, Kepala Daerah dapat memberhentikannya setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 15 M

- (1) Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada Badan Usaha Swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan Daerah;
- (2) Pejabat yang berwenang, dapat memberikan pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 15 N

Semua pembeayaan dalam rangka pelaksanaan Badan Pengawas dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah.

- N. BAB XV, diubah dan harus dibaca :
 " BAB XV SATUAN PENGAWAS INTERN "
- O. Sesudah Pasal 23 ditambah 5 (lima) Pasal baru, yaitu Pasal 23 A, 23 B, 23 C, 23, D, 23 E dan harus dibaca :

Pasal 23 A

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan itern dalam Perusahaan Daerah, Direktur Utama membentuk satuan Pengawas Intern ;
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimasud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dilaksanakan atas persetujuan Kepala Daerah;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Pasal 23 B

- (1) Satuan Pengawas Intern bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadaan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan atau manajemen dan memberikan saran-saran perbaikannya;
- (2) Direksi Perusahaan Daerah menggunakan pendapat dan saran Satuan Pengawas Intern sebagai bahan untuk melaksanakan penyempurnaan pengelolaan atau manajemen Perusahaan Daerah yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 23 C

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan Organisasi lain dalam Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 23 D

Pimpinan Satuan Pengawas Intern harus memiliki pendidikan dan atau keahlian yang cukup dan memenuhi persyaratan sebagai Pengawas Intern yang obyektif berdedikasi tinggi.

Pasal 23 E

Pasal 23 E

Kepala Satuan Pengawas Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah dan dengan pertimbangan Badan Pengawas.

F. Dalam Pasal 25 kata dalam Pasal 15 diubah dan harus dibaca "dalam Pasal 15.".

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 9 Mei 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 September 1992 Nomor 409/P tahun 1992.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cab. ttd.

Drs. SOEDJITO
Pembina Utama Madya
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor : 7/C tahun 1992 Seri C pada tanggal 17 Oktober 1992.

> An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Plh. Sekretaris Kotamadya Daerah

> > Cab. ttd.

HA.A. SJAKIR MUKTI, SH Pembina Tingkat I NIP. 510 035 501.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 1992

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang Tata Cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka guna mengikuti perkembangan Perusahaan Daerah serta untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, dipandang perlu untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tersebut diatas.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, disamping untuk meningkat-kan pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, juga dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang pasti bagi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, sehingga Perusahaan Daerah dimaksud dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam meningkatkan penyediaan air Minum atau Air bersih bagi penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Pemerintah Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 A : Cukup jelas ;

B : Cukup jelas ;

C: Khusunya ayat (7) dimaksud apabila Direktur Utama karena se suatu hal berhalangan hadir, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah satu anggota Direksi yang tertua dalam jabatannya sehing ga pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti atau terputus hanya disebabkan oleh seorang Direktur Utama Perusahaan Daerah berhalangan hadir.

D : Cukup jalas ;

E : Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 bahwa Perusahaan Daerah Badan Usaha Milik Daerah, agar mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sudah selayaknya apabila Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

F sampai dengan O : Cukup jelas ;

· ...

the state of the state of the state of

33.9e

: Cukup jelas. Pasal II

-00**0**00-

Perda/10/1992/ Hal 18